



**PUTUSAN**  
**Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1 Nama lengkap : **ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;**  
Tempat lahir : Bandar Sukabumi;  
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/ 28 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Bandar Sukabumi Kelurahan Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

- 2 Nama lengkap : **JONY IMRON alias RON Bin MARHAKIM;**  
Tempat lahir : Kunyayan;  
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 17 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pekon-Pekon Balak, Kelurahan Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian Dalam Keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah obeng belah milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 an. GUSTIAN milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 1 (Satu) lembar baju Hem merk Levis warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 : 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Saksi ARIO PRATAMA Bin PAWAN;
- 1 (Satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pemeriksaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1IBBRA048, lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (satu) lembar ROCORD ELECTRONIC Jumal ATM ID : S1IBBRA048 lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- (Satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;
- 1 (satu) lembar ROCORD ELECTRONIC Jumal ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI bersama-sama dengan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) depan Duta Hotel Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI bersama-sama dengan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, Saksi ARIO PRATAMA (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi RIZKY ADRIAN (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat dari Banjarbaru menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil rentalan dengan tujuan untuk mencari mesin ATM yang dapat di bobol uangnya, yang mana pada saat itu Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, Saksi ARIO PRATAMA dan Saksi RIZKY ADRIAN sudah menyepakati peran-peran yang nantinya akan mereka lakukan, dimana pada saat itu Terdakwa I juga sudah mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 Atas nama GUSTIAN. Kemudian sesampainya di Pelaihari tepatnya di depan Rumah Sakit Citra Borneo Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, Saksi ARIO PRATAMA dan Saksi RIZKY ADRIAN menghentikan mobil yang mereka naiki, dimana selanjutnya Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang bertugas sebagai pembobol ATM langsung masuk kedalam ruangan ATM BNI yang terletak di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM yang masuk kedalam ruangan ATM BNI, yang mana pada saat itu tugas Terdakwa II hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Terdakwa I guna melindungi aktivitas pembobolan ATM yang akan dilakukan oleh Terdakwa I sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Terdakwa II berkomunikasi dengan Saksi ARIO PRATAMA yang pada saat itu sedang berada didalam mobil bersama dengan Saksi RIZKY ADRIAN yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Terdakwa I langsung memulai aksinya dengan cara Terdakwa I memasukan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa kedalam mesin ATM BNI, dimana setelah memasukan kode pin dan masuk kedalam menu aplikasi utama selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sebelumnya telah Terdakwa I persiapkan guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Terdakwa I langsung memasukkan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya kedalam tempat uang tersebut, dimana setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil hingga kemudian di layar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Terdakwa I langsung memilih tombol "tidak" agar supaya kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, dimana kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa I langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Terdakwa I langsung menyimpan uang tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke mobil tempat Saksi ARIO PRATAMA dan Saksi RIZKY ADRIAN berada dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIO PRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika tersebut.

- Bahwa kemudian setelah meninggalkan ATM Bank BNI yang terletak di depan Rumah Saksit Borneo Citra Medika, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIO PRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN kembali melanjutkan perjalanan dan kemudian menghentikan mobil yang mereka tumpangi di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelabuhan. Selanjutnya sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIO PRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN di ATM Bank BNI depan Duta Hotel, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruangan ATM yang mana Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI yang bertugas sebagai pembobol ATM, sedangkan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM bertugas sama seperti pada pembobol ATM sebelumnya yakni hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Terdakwa I guna melindungi aktivitas pembobolan ATM yang akan dilakukan oleh Terdakwa I sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Terdakwa II berkomunikasi dengan Saksi ARIO PRATAMA yang pada saat itu sedang berada didalam mobil bersama dengan Saksi RIZKY ADRIAN yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II





sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Terdakwa I langsung kembali memulai aksinya dengan cara Terdakwa I memasukan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa kedalam mesin ATM BNI, dimana setelah memasukan kode pin dan masuk kedalam menu aplikasi utama selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sebelumnya telah Terdakwa I persiapkan guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Terdakwa I langsung memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya kedalam tempat uang tersebut, dimana setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil hingga kemudian di layar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Terdakwa I langsung memilih tombol "tidak" agar supaya kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, dimana kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa I langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan. Kemudian setelah uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Terdakwa I langsung menyimpan uang tersebut, akan tetapi pada saat itu saldo ATM milik Terdakwa I juga ikut berkurang. Kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II langsung pergi menuju ke mobil tempat Saksi ARIO PRATAMA dan Saksi RIZKY ADRIAN berada dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIO PRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Duta Hotel tersebut.

- Bahwa kemudian setelah meninggalkan ATM Bank BNI yang terletak di depan Duta Hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIO PRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN kembali melanjutkan perjalanan menuju ke ATM BNI yang terletak di depan toko Bangunan Simpang tiga Pelaihari untuk kembali melanjutkan aksi pembobolan ATM, akan tetapi pada saat di ATM BNI yang terletak di depan toko bangunan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIO PRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN gagal melakukan pembobolan ATM tersebut dikarenakan ATM BNI tersebut tidak melayani transaksi jenis tunai, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIOPRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN kemudian melanjutkan perjalanan pulang untuk kembali ke Banjarbaru, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIOPRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN berhasil diamankan oleh Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA (Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya, dimana selain mengamankan para Terdakwa, saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah obeng belah milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 an. GUSTIAN milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) lembar baju Hem merk Levis warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 : 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Saksi ARIOPRATAMA Bin PAWAN, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174 milik Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIOPRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN langsung dibawa ke polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru yakni untuk para Terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengakibatkan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengalami Kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

**1. Saksi FERRY ANGEREYAWAN Bin MUJIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA di Rumah sakit Borneo Citra Medika tepatnya didalam mesin ATM Bank BNI Jalan A. Yani, RT 7B RW 03, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan pada mesin ATM Duta Hotel Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama Para Terdakwa namun yang menjadi korban pencurian yaitu pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang yang ada di dalam mesin milik PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah teknisi perbaikan mesin ATM BNI apabila ada yang rusak dan saksi bekerja di PT SSI (SWADHARMA SARANA INFOMATIKA);
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku berupa sejumlah uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Duta Hotel Pelaihari setelah saksi melakukan cetak *remain* dan mengecek manual uang fisiknya yang ada di dalam ATM BNI dan ditemukan adanya selisih kurang fisik uang serta barang yang diambil pelaku adalah kepunyaan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa antara PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. yang berkantor di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan PT. SSI (SWADHARMA SARANA INFOMATIKA) ada kerja sama dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan, pengisian uang pada mesin-mesin ATM BNI yang ada Pelaihari, Banjarbaru, Martapura dan Kandangan sedangkan saksi bekerja di PT SSI (SWADHARMA SARANA INFOMATIKA) tahun 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan pencurian uang pada mesin ATM BNI tersebut, namun setelah saksi mengontrol dan melakukan pengecekan langsung ke mesin ATM BNI yang ada di halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan halaman Duta Hotel Pelaihari terlihat dibobol dengan cara menganjal tempat *shutter* atau keluar uang yang ada dimesin ATM BNI karena pada tempat keluar uang pada mesin ATM BNI ada rusak bekas benda tumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA ada *trouble* pada ATM BNI tersebut setelah saksi dihubungi via telpon oleh Sdr. MUHAMAD RIZKY REZA (selaku monitoring di PT SSI (SWADHARMA SARANA INFOMATIKA) yang mengatakan kepada saksi bahwa pada sistem mesin ATM BNI yang ada di halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Hotel Duta Pelaihari ada masalah atau CHF (*Cash Handle Fatal Error*), kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat menuju mesin ATM BNI yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi melihat langsung bahwa pada tempat *shutter* atau keluarnya uang yang ada di mesin ATM BNI dalam keadaan rusak / lecet dan dari hasil CCTV pada mesin ATM BNI Rumah sakit Borneo Citra medika bahwa pada pukul 20.49 WITA ada 2 (dua) orang yang diduga pelaku yang melakukan pengganjalan pada mesin ATM BNI dan pada mesin ATM Hotel Duta bahwa pada pukul 22.31 WITA (jam pada CCTV berdasarkan masalah atau CHF (*Cash Handle Fatal Error*) dan saksi melakukan cetak *remain* dan mengecek manual uang fisiknya yang ada di dalam ATM BNI dan ditemukan adanya selisih kurang fisik uang, melihat hal tersebut, kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi yakni Sdr. MUBASHIR IHSAN, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2020 saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa letak sejumlah uang tersebut berada di dalam mesin ATM BANK BNI yang ada di halaman rumah sakit Borneo Citra Medika dan halaman Duta Hotel Pelaihari;
- Bahwa situasi pada saat peristiwa tersebut dalam keadaan terang karena adanya penerangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin saat melakukan pencurian dimesin ATM BNI yang ada di halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Hotel Duta Pelaihari;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi MUHAMMAD AMIN DAROJAT Bin SUGIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA di Rumah sakit Borneo Citra Medika tepatnya didalam mesin ATM Bank BNI Jalan A. Yani, RT 7B RW 03, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan pada mesin ATM Duta Hotel Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama pelaku namun yang menjadi korban pencurian yaitu pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani, Km 34 Nomor 21-23 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil Para Terdakwa berupa sejumlah uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Duta Hotel Pelaihari dan uang yang dicuri / diambil oleh Para Terdakwa kepunyaan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada informasi / laporan yang diterima dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) selaku pengelola ATM milik BNI kantor cabang Banjarbaru karena telah terjadi tindakan vandalisme/ pengambilan uang tunai dengan tidak benar / paksa / dirusak pada lokasi mesin ATM BNI RSIA Borneo Citra Medika Pelaihari dan mesin ATM BNI Hotel Duta Pelaihari, kemudian saksi melakukan pemeriksaan data saldo awal, saldo akhir setelah transaksi, saldo fisik sisa transaksi *restock* pada sistem sehingga ditemukan adanya selisih saldo fisik sisa *restock* transaksi pada 2



(dua) mesin ATM yakni : sejumlah uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Duta Hotel Pelaihari dari hasil laporan rekonsiliasi pada sistem terhadap 2 (dua) mesin ATM BNI ditemukan ada transaksi yang tidak benar dengan total kerugian yang dialami oleh pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian uang pada mesin ATM BNI tersebut, namun setelah saksi mengontrol dan melakukan pengecekan langsung ke mesin ATM BNI yang ada di halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan halaman Duta Hotel Pelaihari terlihat dibobol dengan cara menganjal tempat *shutter* atau keluar uang yang ada di mesin ATM BNI karena pada tempat keluar uang pada mesin ATM BNI ada rusak bekas benda tumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari Hasil Rekonsiliasi pada sistem PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :
  - Lokasi mesin ATM BNI RSIA BORNEO CITRA MEDIKA Pelaihari:
    - Tanggal 21 Agustus 2020 dengan saldo awal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan nomor transaksi 369 ada penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Transaksi 370 ada penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah);
    - Transaksi 371 ada penarikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - Transaksi 372 ada penarikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    - Saldo akhir setelah transaksi sebesar Rp237.750.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Saldo fisik sisa *restock* sebesar Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
    - Sehingga selisih saldo fisik sisa *restock* dikurang transaksi adalah sebesar Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Lokasi mesin ATM Hotel Duta Pelaihari:
    - Tanggal 21 Agustus 2020 dengan saldo awal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor transaksi 277 ada penarikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - Transaksi 278 ada penarikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- Transaksi 279 ada penarikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Transaksi 280 ada penarikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Saldo akhir setelah transaksi sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Saldo fisik sisa restock sebesar Rp151.750.000,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sehingga selisih saldo fisik sisa restock dikurang transaksi adalah sebesar Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. selaku pemilik mesin ATM dan penyediaan uang sedangkan PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) selaku pengelola operasional mesin ATM BNI dalam hal ini pengisian uang termasuk perawatan;
- Bahwa cara yang dilakukan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah dengan cara mengganjal tempat *shutter* atau keluar uang yang ada di mesin ATM BNI tersebut tersebut tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan saat melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa alasan saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA di Rumah sakit Borneo Citra Medika tepatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mesin ATM Bank BNI Jalan A. Yani, RT 7B RW 03, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan pada mesin ATM Duta Hotel Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah saksi menanyakan identitas pelaku baru diketahui yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI, Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, Saksi ARIO PRATAMA Bin PAWAN, dan Saksi RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI Bin RAMZI yang diamankan beserta dengan Polres Banjarbaru serta Resmob Polda KALIASSEL pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang dicuri Para pelaku merupakan uang yang ada di dalam mesin ATM BNI Halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika tepatnya didalam mesin ATM Bank BNI Jalan A. Yani, RT 7B RW 03, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan pada mesin ATM Duta Hotel Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku berupa sejumlah uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Rumah sakit Borneo Citra Medika dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mesin ATM BNI halaman Duta Hotel Pelaihari dan uang yang dicuri / diambil oleh Para Terdakwa kepunyaan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkantor di Jalan A. Yani Km 34 No. 21-23 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Para pelaku pembobolan ATM yaitu Terdakwa I masuk ke dalam tempat mesin ATM BNI dan berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI dengan cara masuk ke dalam ruangan mesin ATM, kemudian memasukan kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah dan melakukan transaksi penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat mesin ATM memproses penarikan, Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar uang dimesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng belah kecil untuk menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan memasukan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya, setelah itu di layar ATM akan timbul tulisan transaksi gagal kemudian Terdakwa I memilih tombol tidak agar kartu ATM keluar, lalu Terdakwa I mengait uang tersebut dengan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang ujungnya berbentuk bengkok dan uang dari mesin ATM berhasil di keluarkan, sedangkan Terdakwa II berperan untuk melindungi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I yang sedang melakukan pembobolan ATM dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Sdr. ARIO yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai aksi pembobolan ATM tersebut selesai dilakukan, kemudian Sdr. ARIO yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon dengan Terdakwa II yang masuk ke dalam bersama dengan Terdakwa I, sedangkan Sdr. RIZKY ANDRIAN yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Sdr. ARIO sambil memantau;

- Bahwa saksi menerima laporan polisi tentang peristiwa tersebut, saksi langsung mengecek CCTV yang ada di dalam ATM tersebut, yang mana wajah dari 2 (dua) orang pelaku tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sempat terekam kamera CCTV yang ada di dalam ATM BNI tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan, setelah itu saksi beserta tim gabungan melakukan penangkapan terhadap Para pelaku di sebuah rumah yang beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu saksi menemukan barang barang yang ada hubungannya dengan tindak Pidana Pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Laut berupa : 2 (dua) buah obeng belah milik Terdakwa I, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Terdakwa I, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN milik Terdakwa I, 1 (Satu) lembar baju hem merk Levis warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 : 357736102937552, Imei 2 : 357736102987557 milik Sdr. ARIO, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174 milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIO, dan Sdr. RIZKY langsung dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa I telah melakukan pembobolan ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di wilayah Pelaihari;
- Bahwa ATM BNI yang Terdakwa I bobol di wilayah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk alamat lengkapnya Terdakwa I tidak ingat yaitu di depan Rumah Sakit Dekat Bundaran SPBU, ATM BNI di Depan Hotel Dekat SPBU, dan ATM BNI di depan Toko Bangunan dekat simpang tiga;
- Bahwa Terdakwa I membobol ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit dekat Bundaran SPBU Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, ATM BNI di depan Hotel Dekat SPBU Pelaihari pada hari Kamis tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.45 WITA, sedangkan ATM BNI di depan Toko Bangunan dekat simpang tiga Pelaihari sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I membobol 3 (tiga) buah ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di wilayah Pelaihari tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Sdr. RIZKY, dan Sdr. ARIO;
- Bahwa pada saat melakukan pembobolan ATM BNI di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dekat SPBU Pelaihari yaitu Sdr. ARIO PRATAMA yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telepon dengan Terdakwa II yang masuk ke dalam bersama dengan Terdakwa I, yang mana saat itu Terdakwa I yang bertugas masuk kedalam tempat mesin ATM BNI dan berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI, selanjutnya peran Terdakwa II pada saat itu adalah berdiri di samping sebelah kiri Terdakwa I di dalam ruangan ATM tersebut untuk melindungi Terdakwa I yang sedang melakukan pembobolan / mencuri mesin ATM BNI dan memantau apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Sdr. ARIO PRATAMA yang bertugas memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai Terdakwa I selesai membobol ATM tersebut, sedangkan Sdr. RIZKY ADRIAN yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Sdr. ARIO PRATAMA sambil memantau, dimana pada saat pembobolan di ATM BNI di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dekat SPBU Pelaihari berhasil dilakukan senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pembobolan ATM BNI di Depan Hotel DUTA Dekat SPBU Pelaihari pada hari Kamis tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.45 WITA yaitu Sdr. ARIO PRATAMA Bin PAWAN yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon



dengan Terdakwa II yang masuk kedalam bersama dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa I saat itu bertugas masuk ke dalam tempat mesin ATM BNI dan berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI, yang mana Peran Terdakwa II sendiri pada saat itu adalah berdiri di samping sebelah kiri Terdakwa I di dalam ruangan ATM tersebut untuk melindungi Terdakwa I yang sedang melakukan pembobolan mencuri di mesin ATM BNI dan memantau apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Sdr. ARIO PRATAMA Bin PAWAN yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai Terdakwa I selesai membobol ATM tersebut, sedangkan peran Sdr. RIZKY ADRIAN yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Sdr. ARIO PRATAMA Bin PAWAN sambil memantau, dimana pembobolan di ATM BNI di Depan Hotel Dekat SPBU uang berhasil keluar dari mesin ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saldo milik Terdakwa I yang berkurang atau gagal;

- Bahwa kemudian pada saat melakukan pembobolan ATM BNI di depan Toko Bangunan dekat simpang tiga Pelaihari sekitar jam 22.00 WITA, dengan cara dan peran yang sama seperti sebelumnya. Namun ATM BNI tersebut tidak bisa dibobol karena ATM tidak dapat melayani transaksi tunai;
- Bahwa cara Terdakwa I membobol ATM BNI tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa I yaitu dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam ruangan mesin ATM yang ingin Terdakwa I bobol kemudian memasukkan kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah yang dibawa Terdakwa I dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN dan melakukan transaksi penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat mesin ATM memproses penarikan, Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar uang di mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng belah kecil milik Terdakwa I untuk menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah Terdakwa I buat dengan bentuk bengkok di ujungnya, setelah itu apabila pembobolan berhasil di layar ATM akan timbul tulisan transaksi gagal dan Terdakwa I memilih tombol tidak agar kartu ATM keluar, kemudian Terdakwa I mengait uang tersebut dengan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang ujungnya berbentuk bengkok dan uang dari mesin ATM berhasil Terdakwa I keluarkan;
- Bahwa peran Terdakwa II pada saat itu adalah berdiri di samping sebelah kiri Terdakwa I di dalam ruangan ATM tersebut untuk melindungi Terdakwa I yang sedang melakukan pembobolan ATM dan memantau apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui Via telephone dengan Sdr. ARIO PRATAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIO yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai Terdakwa I selesai membobol ATM tersebut;

- Bahwa peran Sdr. ARIO PRATAMA Alias RIO yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telepon dengan Terdakwa II yang masuk kedalam bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa peran Sdr. RIZKY ANDRIAN yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Sdr. ARIO PRATAMA sambil memantau;
- Bahwa Terdakwa II dengan Sdr. ARIO PRATAMA berhubungan via telepon pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian di ATM BNI tersebut dengan menggunakan *Handphone* milik Sdr. ARIO PRATAMA yaitu *Handphone* Nokia Wama Biru, serta *Handphone* milik Terdakwa II yaitu *Handphone* merk *Samsung* lipat wama hitam;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Sdr. RIZKY ANDRIAN, Sdr. ARIO PRATAMA sudah merencanakan pebobolan mesin ATM BNI namun untuk tempat pembobolan mesin ATM, Terdakwa I bersama rekan-rekannya mencari dengan cara keliling dengan menggunakan mobil yang disewa, apabila mesin ATM dianggap aman dan bisa dibobol maka Para Terdakwa akan melakukan aksi pembobolan tersebut;
- Bahwa untuk peran masing-masing orang sudah disepakati sebelum beraksi dan untuk pembobolan di wilayah Pelaihari yang berperan sebagai pembobol langsung adalah Terdakwa I, dan yang lain membantu Terdakwa I;
- Bahwa mesin ATM yang bisa dibobol biasanya berjenis WINCOR dari BANK BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk membobol mesin ATM BNI di wilayah Pelaihari yaitu : 2 (dua) buah Obeng belah kecil untuk mencongkel mesin tempat keluar uang agar tetap terbuka, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah Terdakwa I buat dengan bentuk bengkok di ujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA Syariah wama merah milik Terdakwa I dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN;
- Bahwa untuk mesin ATM yang Terdakwa I bobol bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Sdr. RIZKY ANDRIAN dan Sdr. ARIO PRATAMA untuk wilayah Kalimantan Selatan sekitar 10 (sepuluh) buah mesin ATM BNI namun yang berhasil cuma 3 (tiga) buah mesin ATM dan untuk di wilayah Pelaihari sebanyak 3 (tiga) buah mesin ATM, dan yang berhasil cuma 1 (satu) buah mesin ATM yaitu ATM BNI di depan Rumah Sakit BCM Pelaihari senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang hasil pencurian yang Terdakwa I lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Sdr. RIZKY ANDRIAN, Sdr. ARIO PRATAMA adalah dibagi rata yakni uang tersebut digunakan untuk makan-makan dan membayar sewa mobil rental;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang dalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara serupa yakni pencurian uang di mesin ATM dan di vonis selama 10 (sepuluh) bulan di lembaga pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I, Sdr. ARIO PRATAMA dan Sdr. RIZKY ADRIAN telah melakukan pembobolan ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di wilayah Pelaihari;
- Bahwa ATM BNI yang Terdakwa II bobol di wilayah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dekat SPBU Pelaihari, dan ATM BNI di Depan Hotel Duta Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa II membobol ATM BNI (Bank Negara Indonesia) yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa adapun yang ikut melakukan pencurian dan atau pengrusakan yaitu Terdakwa II, Terdakwa I, Sdr. ARIO PRATAMA dan Sdr. RIZKY ADRIAN serta yang menjadi korban Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang, namun Terdakwa II tidak mengetahui persis jumlah uang yang diambil, karena tugas Terdakwa II menghalangi didepan pintu ATM supaya tidak ada orang lain yang masuk ke dalam ruang ATM;
- Bahwa cara mengambil uang di mesin ATM yaitu Terdakwa I memasukan kartu ATM ke dalam mesin ATM kemudian menekan pin ATM, setelah uang keluar kemudian diganjal menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa I, uang diambil sehingga muncul laporan data di mesin ATM tidak ada transaksi tarik tunai dan setahu Terdakwa II alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah obeng warna hitam dan 1 (satu) lembar kartu ATM warna merah;
- Bahwa Terdakwa II berada di lokasi dan Terdakwa II disuruh membantu menghalangi pintu ATM oleh Terdakwa I yang sedang melakukan pencurian uang di mesin ATM;

---

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing masing pelaku yaitu Terdakwa II bertugas menjaga pintu ATM, Sdr. ARIO PRATAMA sebagai supir, Terdakwa I yang bertugas mengambil uang di dalam mesin ATM dan Sdr. RIZKY ADRIAN yang mengawasi situasi dari dalam mobil dan yang menyediakan peralatan untuk melakukan pencurian yaitu Terdakwa I;
- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa digunakan untuk makan-makan dan membayar uang mobil rental;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah mesin ATM rusak atau tidak yang pasti sudah diganjal menggunakan obeng dan Terdakwa II tidak tahu apakah mesin ATM masih berfungsi atau tidak setelah diganjal menggunakan obeng;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama melakukan pencurian uang di mesin ATM yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ikut melakukan pencurian baru 2 tempat yaitu di ATM depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan depan Hotel Duta Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa II yang menentukan lokasi pencurian adalah Terdakwa I;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa 2 (dua) buah Obeng belah kecil, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor dengan bentuk bengkok di ujungnya, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 an.GUSTIAN, 1 (satu) lembar baju hem merk *Levi's* warna abu-abu dengan motif garis kotak kotak adalah alat serta baju yang di gunakan Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI pada saat melakukan pencurian di ATM BNI wilayah Pelaihari sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru adalah *Handphone* milik Saksi ARIO PRATAMA Alias RIO, 1 (satu) unit *Handphone* Samsung lipat warna hitam milik Terdakwa II untuk berhubungan pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah obeng belah milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) lembar baju Hem merk *Levi's* warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) unit *Handphone* Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Saksi ARIO PRATAMA Bin PAWAN;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pemeriksaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1IBBRA048, lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jumal ATM ID : S1IBBRA048 lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jumal ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA bertempat di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) depan Duta Hotel Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa membobol dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam tempat mesin ATM BNI dan berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI dengan cara masuk ke dalam ruangan mesin ATM, kemudian memasukkan kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah dan melakukan transaksi penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat mesin ATM memproses penarikan, Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar uang dimesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng belah kecil untuk menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan memasukkan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya, setelah itu di layar ATM akan timbul tulisan transaksi gagal kemudian Terdakwa I memilih tombol tidak agar kartu ATM keluar, lalu Terdakwa I mengait uang tersebut dengan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang ujungnya berbentuk bengkok dan uang dari mesin ATM berhasil di keluarkan, sedangkan Terdakwa II berperan untuk melindungi Terdakwa I yang sedang melakukan pembobolan ATM dan melihat apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Sdr. Ario Pratama yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aksi pembobolan ATM tersebut selesai dilakukan, kemudian Sdr. ARIO PRATAMA yaitu memantau dari dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan dekat mesin ATM tersebut sambil berhubungan via telpon dengan Terdakwa II yang masuk ke dalam bersama dengan Terdakwa I, sedangkan Sdr. RIZKY ANDRIAN yaitu juga menunggu di dalam mobil bersama dengan Sdr. ARIO PRATAMA sambil memantau;

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan aksi pencurian dengan membobol mesin ATM kemudian bersama dengan Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. RIZKY ADRIAN (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat dari Banjarbaru menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil rental dengan tujuan untuk mencari mesin ATM yang dapat dibobol uangnya, Para Terdakwa bersama rekan-rekannya sudah menyepakati untuk peran masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I telah menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN;
- Bahwa kejadian pembobolan pertama di depan Rumah Sakit Citra Borneo Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA dan Sdr. RIZKY ADRIAN berhenti selanjutnya Terdakwa I yang bertugas sebagai pembobol ATM langsung masuk ke dalam ruangan ATM BNI yang terletak di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II untuk berdiri di dalam ruangan ATM sebelah kiri Terdakwa I sambil melindungi Terdakwa I ketika membobol ATM sambil mengawasi apabila ada orang yang datang sambil Terdakwa II berkomunikasi dengan Sdr. ARIO PRATAMA yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Sdr. RIZKY ADRIAN yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Terdakwa I langsung memulai aksinya dengan cara Terdakwa I memasukan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam mesin ATM BNI, setelah memasukan kode pin dan masuk ke dalam menu aplikasi utama selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sudah disiapkan sebelumnya guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian



Terdakwa I langsung memasukkan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan diujungnya ke dalam tempat uang tersebut, setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil kemudian dilayar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Terdakwa I langsung memilih tombol "tidak" agar kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa I langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan, kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Terdakwa I langsung menyimpan uang tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali menuju ke mobil tempat Sdr. ARIO PRATAMA dan Sdr. RIZKY ADRIAN berada dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIO PRATAMA, dan Saksi RIZKY ADRIAN langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika tersebut;

- Bahwa kejadian pembobolan kedua, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA, dan Sdr. RIZKY ADRIAN kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelaihari, selanjutnya sesampainya di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelaihari, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruangan ATM yang mana Terdakwa I yang bertugas sebagai pembobol ATM, sedangkan Terdakwa II bertugas sama seperti pada pembobol ATM sebelumnya yakni hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Terdakwa I guna melindungi Terdakwa I sedang membobol ATM yang akan dilakukan oleh Terdakwa I sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Terdakwa II berkomunikasi dengan Sdr. ARIO PRATAMA yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Sdr. RIZKY ADRIAN yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Terdakwa I langsung kembali memulai aksinya dengan cara Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa kedalam mesin ATM BNI, dimana setelah memasukkan kode pin dan masuk kedalam menu aplikasi utama selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sebelumnya telah Terdakwa I persiapkan





guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Terdakwa I langsung memasukan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya ke dalam tempat uang tersebut, setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil hingga kemudian di layar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Terdakwa I langsung memilih tombol "tidak" agar supaya kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, dimana kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa I langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan. Kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Terdakwa I langsung menyimpan uang tersebut, akan tetapi pada saat itu saldo ATM milik Terdakwa I juga ikut berkurang, kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II langsung kembali ke mobil tempat Sdr. ARIO PRATAMA dan Sdr. RIZKY ADRIAN berada dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA, dan Sdr. RIZKY ADRIAN langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Duta Hotel tersebut;

- Bahwa kejadian pembobolan ketiga, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA, dan Sdr. RIZKY ADRIAN kembali melanjutkan perjalanan menuju ke ATM BNI yang terletak di depan toko Bangunan Simpang Tiga Pelaihari untuk kembali melanjutkan aksi pembobolan ATM, akan tetapi pada saat di ATM BNI yang terletak di depan toko bangunan tersebut ternyata gagal melakukan pembobolan ATM tersebut dikarenakan ATM BNI tersebut tidak melayani transaksi jenis tunai, sehingga Para Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk kembali ke Banjarbaru, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA, dan Sdr. RIZKY ADRIAN berhasil diamankan oleh Saksi HERYANTO (Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resorta Tanah Laut yang lainnya, dimana selain mengamankan Para Terdakwa, Saksi HERYANTO beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peran masing masing pelaku yaitu Terdakwa I yang bertugas mengambil uang di dalam mesin ATM, Terdakwa II bertugas melindungi Terdakwa I dan mengawasi di pintu ATM, Sdr. ARIO PRATAMA sebagai supir dan Saksi RIZKY ADRIAN yang mengawasi situasi dari dalam mobil dan yang menyediakan peralatan untuk melakukan pencurian yaitu Terdakwa I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru yakni untuk Para Terdakwa dipergunakan oleh Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru tersebut tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka



unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Para Terdakwa yang bernama ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan Para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah "dengan maksud" terjemahan dari kata "*met het*



*oogmerk*” yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari kata “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.49 WITA bertempat di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) depan Duta Hotel Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membobol ATM milik PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Banjarbaru, yang dimana pada awalnya Terdakwa I merencanakan untuk melakukan aksi pencurian dengan membobol mesin ATM kemudian bersama dengan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM, Saksi ARIO PRATAMA dan Saksi RIZKY ADRIAN berangkat dari Banjarbaru menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil rental dengan tujuan untuk mencari mesin ATM yang dapat dibobol uangnya, Para Terdakwa bersama rekan-rekannya sudah menyepakati untuk peran masing-masing yang dimana Terdakwa I sudah menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN, selanjutnya pada kejadian pembobolan pertama di depan Rumah Sakit Citra Borneo Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA dan Sdr. RIZKY ADRIAN berhenti selanjutnya Terdakwa I yang bertugas sebagai pembobol ATM langsung masuk ke dalam ruangan ATM BNI yang terletak di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II untuk berdiri di dalam ruangan ATM sebelah kiri



Terdakwa I sambil melindungi Terdakwa I ketika membobol ATM sambil mengawasi apabila ada orang yang datang sambil Terdakwa II berkomunikasi dengan Sdr. ARIO PRATAMA yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Sdr. RIZKY ADRIAN yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Terdakwa I langsung memulai aksinya dengan cara Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam mesin ATM BNI, setelah memasukkan kode pin dan masuk ke dalam menu aplikasi utama selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sudah disiapkan sebelumnya guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Terdakwa I langsung memasukkan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan diujungnya ke dalam tempat uang tersebut, setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil kemudian dilayar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Terdakwa I langsung memilih tombol "tidak" agar kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa I langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan, kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Terdakwa I langsung menyimpan uang tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali menuju ke mobil tempat Sdr. ARIO PRATAMA dan Sdr. RIZKYADRIAN berada dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA, dan Sdr. RIZKY ADRIAN langsung pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Rumah Saksi Borneo Citra Medika tersebut;

Menimbang, bahwa pada kejadian pembobolan kedua, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA, dan Sdr. RIZKY ADRIAN kembali melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelaihari, selanjutnya sesampainya di ATM Bank BNI depan Duta Hotel Pelaihari, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruangan ATM yang mana Terdakwa I yang bertugas sebagai pembobol ATM, sedangkan Terdakwa II bertugas sama seperti pada pembobol ATM sebelumnya yakni hanya untuk berdiri didalam ruangan ATM sebelah kiri Terdakwa I guna melindungi Terdakwa I sedang





membobol ATM yang akan dilakukan oleh Terdakwa I sambil mengawasi apabila ada orang yang datang dengan sambil Terdakwa II berkomunikasi dengan Sdr. ARIO PRATAMA yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Sdr. RIZKY ADRIAN yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Terdakwa I langsung kembali memulai aksinya dengan cara Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa kedalam mesin ATM BNI, dimana setelah memasukkan kode pin dan masuk kedalam menu aplikasi utama selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sebelumnya telah Terdakwa I persiapkan guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Terdakwa I langsung memasukkan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya ke dalam tempat uang tersebut, setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil hingga kemudian di layar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Terdakwa I langsung memilih tombol "tidak" agar supaya kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, dimana kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa I langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan. Kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Terdakwa I langsung menyimpan uang tersebut, akan tetapi pada saat itu saldo ATM milik Terdakwa I juga ikut berkurang, kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II langsung kembali ke mobil tempat Sdr. ARIO PRATAMA dan Sdr. RIZKY ADRIAN berada dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIO PRATAMA, dan Sdr. RIZKY ADRIAN segera pergi meninggalkan tempat ATM BNI yang berada di depan Duta Hotel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I yang bertugas sebagai pembobol ATM langsung masuk ke dalam ruangan ATM BNI, kemudian Terdakwa II untuk berdiri di dalam ruangan ATM sebelah Terdakwa I sambil melindungi Terdakwa I ketika membobol ATM sambil mengawasi apabila ada orang yang datang sambil Terdakwa





II berkomunikasi dengan Sdr. ARIO PRATAMA yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Sdr. RIZKY ADRIAN yang mengawasi aktivitas sekitar ATM BNI tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam ruangan ATM Bank BNI, Terdakwa I langsung memulai aksinya dengan cara Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam mesin ATM BNI, setelah memasukkan kode pin dan masuk ke dalam menu aplikasi utama selanjutnya Terdakwa I langsung melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM tersebut, yang mana kemudian pada saat mesin ATM memproses transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar ATM dengan menggunakan obeng belah kecil yang sudah disiapkan sebelumnya guna menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan kemudian Terdakwa I langsung memasukkan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan diujungnya ke dalam tempat uang tersebut, setelah pembobolan tempat uang tersebut berhasil kemudian dilayar ATM terdapat pemberitahuan tulisan transaksi gagal, selanjutnya Terdakwa I langsung memilih tombol "tidak" agar kartu ATM milik Terdakwa dapat keluar dari mesin ATM, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa I langsung mengait uang yang sedang dalam proses penarikan dari tempat keluar uang yang berada di mesin ATM tersebut dengan menggunakan kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibengkokkan ujungnya, hingga uang dari mesin ATM berhasil dikeluarkan, kemudian setelah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil keluar selanjutnya Terdakwa I langsung menyimpan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana perbuatan Para Terdakwa secara langsung memindahkan suatu barang ke tangan kekuasaannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil suatu barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa memiliki isyarat peran aktif dari setiap pelaku yang dimana Terdakwa I yang menginisiasi aksi sehingga dianggap berperan aktif dalam merencanakan, mencari lokasi dan melakukan pembobolan sedangkan Terdakwa II berperan untuk turut melakukan aksi pembobolan dengan mengamankan perbuatan Terdakwa I ketika sedang melakukan pembobolan ATM serta mengambil uang dari ATM yang dibobol tersebut bersama 2 (dua) orang rekan Para Terdakwa yang lain yaitu Saksi ARIO PRATAMA dan Saksi RIZKY ADRIAN yang pada saat itu mengawasi dari dalam mobil yang disewa, dan hasil perbuatan Para Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan pribadi oleh Para Terdakwa, sehingga serangkaian perbuatan Para Terdakwa



tersebut dianggap telah mengambil sesuatu barang milik orang lain artinya perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terbukti merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, selanjutnya *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, sehingga tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing, dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing, sehingga apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang bahwa istilah "bersama-sama" (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Hal ini mengandung arti bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Unsur ini tidak bisa terpenuhi manakala para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat peran masing-masing Para Terdakwa yang berkontribusi atas pembobolan mesin ATM BNI di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) di depan Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan di ATM BNI (Bank Negara Indonesia) depan Duta



Hotel Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan peran sebagai berikut:

- a. Terdakwa I yang merencanakan untuk melakukan pencurian bersama Terdakwa II dan kedua rekan Para Terdakwa yaitu Sdr. RIZKY ANDRIAN Alias ANDRI dan Sdr. ARIO PRATAMA Alias RIO, selanjutnya Terdakwa I menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng belah, 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok diujungnya, dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN selanjutnya Terdakwa I yang berperan sebagai pembobol langsung mesin ATM BNI dengan cara masuk ke dalam ruangan mesin ATM, kemudian memasukkan kartu ATM CIMB NIAGA Syariah warna merah dan melakukan transaksi penarikan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat mesin ATM memproses penarikan, Terdakwa I langsung mencongkel tempat keluar uang di mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng belah kecil untuk menahan agar tempat keluar uang tetap terbuka dan memasukkan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya, setelah itu di layar ATM akan timbul tulisan transaksi gagal kemudian Terdakwa I memilih tombol tidak agar kartu ATM keluar, lalu Terdakwa I mengait uang tersebut dengan kawat besi bekas jeruji sepeda motor yang ujungnya berbentuk bengkok dan uang dari mesin ATM berhasil di keluarkan;
- b. Terdakwa II berperan untuk melindungi Terdakwa I yang sedang melakukan pembobolan mesin ATM BNI dan mengawasi apabila ada orang yang datang sambil berhubungan melalui via telpon dengan Sdr. ARIO PRATAMA yang memantau dari pinggir jalan dalam mobil sampai aksi pembobolan ATM tersebut selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, pada saat melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa sudah melakukan pembagian perannya masing-masing kemudian melakukannya atas dasar kesepakatan bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing secara sistematis dan terstruktur, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa memiliki peran yang berbeda akan tetapi hal tersebut tidak mereduksi kualitas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II karena setiap perbuatan dari masing-masing tidak perlu memperhitungkan kualitas perbuatannya sehingga berapapun proporsi perbuatan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II tetaplah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdapat esensi keturutsertaan di dalamnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya, dengan harapan pengalaman yang telah dialami oleh Para Terdakwa mampu menjadi rambu bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum juga sebagai perwujudan kepastian hukum yang diiringi dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dan hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada konsekuensinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti secara aktif melakukan pencurian secara bersama-sama namun terdapat perbedaan peran dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana Terdakwa I merupakan perencana, preparator dan eksekutor dari tindak pidana, kemudian peran Terdakwa II adalah mendukung Terdakwa I dengan cara melindungi Terdakwa I pada saat proses tindak pidana dilakukan, sehingga guna mewujudkan rasa keadilan serta kepatutan,



dengan memandang asas proporsional pemidanaan dikaitkan dengan peran Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap Terdakwa II mengingat berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa II bukan merupakan aktor intelektual dader in casu, peran Terdakwa II sebagai pendukung Terdakwa I dalam melakukan tindak pidana sifatnya adalah pasif, hal mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah obeng belah milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) lembar baju Hem merk *Levi's* warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Saksi ARIO PRATAMA Bin PAWAN;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa barang bukti tersebut di atas, ternyata terbukti di persidangan adalah milik Para Terdakwa yang telah dipergunakan ketika melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar laporan hasil pemeriksaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1BBRA048, lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ROCORD ELECTRONIC Jumal ATM ID : S1BBRA048 lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (Satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;
- 1 (satu) lembar ROCORD ELECTRONIC Jumal ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas ternyata terbukti hanya berupa dokumen dalam bentuk kertas sebagai alat pendukung pada proses pembuktian, dan oleh karenanya, untuk menghindari dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap barang bukti tersebut kemudian adanya barang bukti tersebut tidaklah menjadi beban dalam pengarsipan berkas di pengadilan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana di bawah ini;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Bank BNI Cabang Banjarbaru;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

#### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI dan Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan **Terdakwa II JONY IMRON Alias RON Bin MARHAKIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah obeng belah milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 2 (dua) buah kawat besi bekas jari sepeda motor yang sudah dibuat dengan bentuk bengkok di ujungnya milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga Syariah warna merah dengan nomor rekening 761881145900 atas nama GUSTIAN milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) lembar baju Hem merk *Levi's* warna abu-abu dengan motif garis kotak-kotak milik Terdakwa I ISWANDI Alias IS Bin AZHARI;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA-1174 Imei 1 357736102937552, Imei 2 357736102987557 milik Saudara ARIO PRATAMA Bin PAWAN;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 356381084190176, Imei 2 : 356382084190174;

#### **Dimusnahkan;**

- 2 (dua) lembar laporan hasil pemeriksaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1IBBRA048, lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jurnal ATM ID : S1IBBRA048 lokasi ATM, RSIA BORNEO CITRA MEDIKA;
- 1 (Satu) lembar laporan rekonsiliasi ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;
- 1 (satu) lembar RECORD ELECTRONIC Jurnal ATM ID : S1JBRA004, lokasi ATM HOTEL DUTA;

#### **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, oleh Ita

---

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pli

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyaningsih S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Eko Suryowati, SH.,M.Hum. dan Rinaldy Adipratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020** oleh **Ita Widyaningsih S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Rinaldy Adipratama, S.H.** dan **Nor Alfisyahr, SH.**, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H.**

**Ita Widyaningsih, S.H.,M.H.**

**Nor Alfisyahr, SH.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, SH.**